



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;.
- KEDUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

 salinan sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM


ZIA RACHMAD EDJIS, SH, MH
PENATA TK I (UU/0)
NIP. 19810605 200903 1 008

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.

BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR 01/II/HK - 2008
 TANGGAL 17 JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN RETEH

NO	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status
1	301 09 05 08 007	SMAN 1 Reteh	Jl.H.Sanusi P.Kijang	301 09 05 01 004	SMAN 1 Reteh	N
2	304 09 05 05	SMA Al-Husniyah	Jl.Kelapa Gading 4 P.Kijang	302 09 05 01 022	SMA Al-Husniyah P.Kijang	N
3		SMK Pulau Kijang	Jl.Kelurahan Pulau Kijang	341 09 05 01 004	SMKN 1 Reteh	N

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN ENOK

NO	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status
1	301 09 05 07 023	SMAN 1 Enok	Jl.Kesehatan Enok	301 09 05 02 007	SMAN 1 Enok	N
2	304 09 05 07 025	SMA Palapa Bagan Jaya	Bagan Jaya	302 09 05 02 016	SMA Palapa Bagan Jaya	N

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

NO	NSS Lama	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah	NSS Baru	Nama Sekolah Baru	Status
1	304 09 05 06 008	SMA Bina Bhakti Sapat	Jl.Pertanian Sapat	301 09 05 03 012	SMAN Bina Bhakti Sapat	N